

Penguatan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Di Tengah Arus Globalisasi Pasca Era Industri 4.0

Ahmad Naufal Nabawi. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan.
naufal382002@gmail.com

ABSTRACT: Globalization brings us to a new order of life, because globalization is a process that takes place in people's lives with various kinds of progress and the rapid rise of capitalism. Of course legal products also develop in the era of globalization. The purpose of this study is to determine the development of customary law in the current era of globalization by using normative juridical methods. The results of this study indicate that the national cultural identity and customary rights of indigenous peoples are respected and protected as long as they do not contradict the principles of state law.

KEYWORDS: Customary Law, Existence of Indigenous Peoples, Globalization

ABSTRAK: Globalisasi membawa kita pada tatanan kehidupan yang baru, karena globalisasi merupakan suatu proses yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat dengan berbagai macam kemajuan dan kebangkitan kapitalisme yang pesat. Tentu saja produk hukum juga berkembang di era globalisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum adat di era globalisasi saat ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa identitas budaya nasional dan hak ulayat masyarakat adat dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum negara.

KATA KUNCI: Hukum Adat, Eksistensi Masyarakat Adat, Globalisasi

I. PENDAHULUAN

Kata "masyarakat adat" dapat ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn, *Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht*, yang diterjemahkan sebagai "Rechtsgemeenschappen." Istilah "Masyarakat Adat" sering digunakan dalam pengembangan kajian hukum selanjutnya ketika para ahli hukum mendalami topik sumber daya alam (selanjutnya disingkat SDA). Dalam mata kuliah hukum sumber daya alam ini terdapat beberapa perdebatan antara kepentingan dan hukum Masyarakat Hukum Adat dengan Negara. 1

Ada beberapa undang-undang dan peraturan yang memasukkan berbagai pembatasan yang ditujukan kepada Masyarakat Adat sebelum istilah itu ditambahkan dalam konstitusi. Berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 2 ayat (4) UU No. 5/1960 (UUPA), yang menyatakan sebagian, "Hak menguasai negara dapat dilimpahkan kepada daerah-daerah otonom dan masyarakat hukum adat, memang diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional", memungkinkan pelimpahan hak penguasaan kepada daerah dan masyarakat otonom, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan juga menyebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) bahwa "Penguasaan negara atas hutan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat, sepanjang masih ada faktanya, diakui keberadaannya, dan selama karena keberadaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional."

Hukum konvensional Dari perspektif sosiologis, masyarakat adalah semacam eksistensi sosial yang dikendalikan oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn, pilihan-pilihan yang dibuat oleh penguasa tentang perselisihan internal dan eksternal inilah yang menciptakan dan melestarikan apa yang dikenal sebagai endapan realitas sosial. Keputusan-keputusan ini ditegakkan sebagai hasil dari proses peradilan atau perdebatan atas keputusan tersebut. Tentang hak atas tanah, sungai, pohon, bangunan, benda-benda suci, dan harta milik masyarakat lainnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain.

Sebagian masyarakat meyakini bahwa Masyarakat Adat adalah rechtssubjecten, atau subjek hukum, yang berhak untuk ikut serta dalam pembahasan hukum secara keseluruhan. Ter Haar mengklaim bahwa masyarakat adalah asosiasi dengan kendala berikut: kelompok reguler yang melanjutkan dengan kekuatan mereka sendiri dan kekayaan mereka sendiri dalam bentuk aset berwujud dan tidak berwujud. 2

Seperti yang dapat diamati dari pernyataan ini, perbedaan terhadap Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat biasa adalah mengenai hal aset, yaitu "harta karun" yang berwujud dan tidak berwujud. Peradaban saat ini diungkapkan oleh Ginandjar Kartasasmita³ yaitu Peradaban modern, khususnya, memiliki tingkat rasionalitas yang tinggi di mana interaksi sosial dipandu oleh tujuan dan pola praktis dan utilitarian daripada yang primitif, seremonial, dan tradisional.

Apakah akurat untuk mengatakan bahwa kita hanya berfokus pada pemahaman prosedural hukum ketika kita membahasnya? Hukum secara substantif memenuhi kebutuhan akan keadilan. Makna substantif hukum yang memenuhi rasa keadilan direduksi menjadi hukum acara karena tidak terpenuhi. Selain itu, globalisasi modern yang ditandai dengan isu dan tantangan terkini memasuki era kehidupan manusia.

Sebagaimana telah terjadinya kemajuan yang cukup signifikan dari sisi informasi dan teknologi saat ini, globalisasi merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat yang pada akhirnya akan menghasilkan masyarakat global. Adanya kemajuan teknologi dan informasi, lebih spesifik di bidang komunikasi dan transportasi, telah membuat hal ini dapat dilakukan dan mudah. Langkah selanjutnya terhadap globalisasi adalah ditandai dengan kebangkitan kapitalisme yang lebih cepat..

II. METODE

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum ini didasarkan pada kajian mengenai kaidah-kaidah hukum baik yang berkaitan dengan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang dihasilkan oleh hakim selama proses persidangan

berlangsung. Hubungan antara teori hukum dan praktek hukum yang dikumpulkan melalui sumber bacaan (literatur) yang digunakan untuk menyusun dan mengkaji penelitian ini dalam bentuk deskriptif analitis. Kajian yang menggunakan pendekatan koseptual dan legislatif ini bersifat normatif. Buku-buku hukum, artikel jurnal hukum, dan berbagai kajian tentang topik-topik hukum adalah contoh-contoh sumber hukum sekunder yang digunakan selain teks-teks hukum primer seperti undang-undang dan peraturan. Daftar dari sekian banyak makalah hukum dibuat untuk menganalisis dan menggambarkan standar atau norma hukum positif apa pun yang berkaitan dengan situasi yang sedang dibahas.

III. HASIL & PEMBAHASAN

A. Hukum Adat di Indonesia

Pengertian Hukum adat berdasarkan pendapat dari Van Vollenhoven, disebutkan bahwa hukum adat merupakan sekumpulan kode etik komprehensif yang, meskipun memiliki akibat (karena itu disebut "hukum"), tidak dikodifikasi (oleh karena itu disebut "kebiasaan"). Menurut laporan konferensi hukum adat tahun 1975 yang diadakan di Yogyakarta, hukum adat disebut juga sebagai “hukum asli Indonesia yang tidak tergabung dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan ada unsur agama di sana-sini”. Salah satu sumber yang paling signifikan untuk mengumpulkan bahan bagi penciptaan hukum nasional yang menghasilkan kesatuan hukum adalah kedudukan hukum adat (kesetaraan hukum).

Setiap hukum merupakan suatu sistem yang dengan kata lain merupakan adanya kaidah-kaidah dalam bentuk aturan-aturan hukum tersebut ada berdasarkan kesepakatan yang didasarkan pada kesatuan batin. Cara berpikir masyarakat Indonesia yang berbeda dengan cara berpikir yang berlaku dalam sistem hukum barat (Civil Law System atau Common Law System) merupakan dasar dari sistem hukum adat di Indonesia pada umumnya. 6 Hukum adat mendapat tempat dalam sistem hukum nasional sebagai salah satu bagian dari hukum positif yang diakui oleh negara secara sistem ketatanegaraan. Istilah yang dikenali sebagai

(recognition) dan didefinisikan memiliki arti atau interpretasi yang berbeda. Karena harus ditentukan apakah hukum adat merupakan sistem hukum yang sama sekali baru yang belum ada sebelumnya, maka hukum adat berlaku di Indonesia, bukan karena diamanatkan oleh negara. Namun perlu diingat bahwa sebelum Republik ini didirikan, hukum adat sudah berlaku di Nusantara ini. Menurut Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat menurut hukum adat dan hak tradisionalnya sepanjang masih hidup, serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan. Negara Republik Indonesia yang ditentukan dengan undang-undang.” Ketentuan Pasal 18 B (2) UUD 1945 meliputi hal-hal sebagai berikut:

Negara menghormati dan mengakui legitimasi hukum adat yang mengharuskan negara untuk berpartisipasi aktif dalam memajukannya, antara lain dengan memberdayakan kembali lembaga-lembaga yang terpinggirkan akibat hegemoni. Karena keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya telah diakui sebelumnya oleh sistem hukum dan sistem ketatanegaraan kita, maka negara dituntut untuk mendukung dan bila perlu berpartisipasi aktif dalam pemberdayaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sebagai unsur yang penting. dari kehidupan nasional. Semua segi, serta menghargai dan melestarikan semua sifat yang sudah ada sebelumnya sebagai bagian dari aset negara. Untuk menjalankan dan berperan aktif sebagai pilar yang mampu menangkal segala pengaruh negatif globalisasi, lembaga hukum adat harus dibina dan diberdayakan.

Kesatuan masyarakat yang menganut hukum adat tetap sadar akan tempatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menggunakan hak tradisionalnya. UU Program Pembangunan Nasional No. 25 Tahun 2000 mengatur arah strategi pembangunan di bidang kebudayaan, seni, dan pariwisata (Propenas).

Mengetahui hukum adat adalah komponen penting dari strategi budaya karena akan membantu orang membangun nilai-nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh hukum adat mereka. Oleh karena itu, pemeriksaan nilai, perkembangan, dan norma secara menyeluruh dan mendalam

menjadi sangat penting. Jadi, pertanyaan substantifnya adalah apakah hukum adat berlaku dalam situasi ini, bukan dibuat oleh negara atau tidak. Juga, meskipun tidak tercatat, nilai-nilai masyarakat ada. Menggunakan pandangan Djojodiguno sebagai sumber, Moh. Koesnoe mengklaim bahwa hukum adat diakui asli jika ada deklarasi (termasuk, dalam kata-kata penulis, "ekspresi simbolis") yang mengkomunikasikan rasa keadilan sehubungan dengan kepentingan pribadi dan yang dikatakan berlaku segera.

Menurut Vollenhoven, Ter Haar, dan Kusumadi Pujosewojo yang berbeda pendapat, suatu hukuman harus dijatuhkan atau diputuskan oleh pengadilan atau penguasa adat agar adat diakui sebagai hukum (hukum adat). Koesnoe dengan tegas mengatakan bahwa akan sulit untuk mendefinisikan hukum apa yang ada dalam adat jika undang-undang dengan hukuman sebagai komponen utamanya disahkan. Haryono menegaskan bahwa hukum adat memiliki beberapa kualitas, salah satunya adalah asas-asasnya sering diungkapkan dalam puisi, peribahasa (perumpamaan), atau dongeng, yang sejalan dengan pandangan Koesnoe.

B. Eksistensi Hukum Adat Dalam Jalannya Globalisasi

Globalisasi membuat perubahan hukum mencakup segala bidang kehidupan menjadi sangat penting untuk melaksanakan agenda reformasi nasional Indonesia. Undang-undang di tingkat nasional dan lokal harus diubah sebagai konsekuensi dari reformasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perubahan hukum meliputi, misalnya, pembaharuan pikiran, perilaku yang dapat diterima, dan gaya hidup yang memenuhi kebutuhan zaman. Berdasarkan hal tersebut, agenda perubahan hukum dalam hubungannya dengan globalisasi meliputi perubahan legislasi, reformasi kelembagaan, dan transformasi budaya.⁷

Globalisasi dan keadilan nasional dalam pendekatannya terhadap hukum memiliki 2 (dua) aspek yaitu seperti cara hukum diterapkan dari satu negara ke negara lain. Penggunaan hukum sebagai instrument kontrol sosial (oleh penguasa) sebagai alat untuk merubah masyarakat

dan sebagai senjata politik yang berkembang untuk tujuan politik adalah salah satu contoh fungsinya.

Berdasarkan asas konkordansi, maka corak sistem hukum yang berlaku di Indonesia mirip dengan sistem hukum yang ada di Belanda. Akan tetapi berbeda dengan keadaan dan keinginan masyarakatnya sendiri, yang lebih mengutamakan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu (yang tidak sama dengan ego sektoral), dan berpikir lebih masuk akal dalam implementasinya terhadap para aparat yang ada.

Sebagai contoh yang berbeda, penegakan hukum Indonesia dilakukan oleh suatu badan yang memiliki tafsir hukum lokal, disebut juga tafsir hukum tradisional, serta mayoritas warga negara Indonesia yang mayoritas bersifat komunal dan religious yang secara aktif berpartisipasi dalam proses peradilan. Persyaratan yang disebutkan diatas telah berkontribusi pada peraturan perundang-undangan yang diskriminatif dan tidak dapat diselesaikan. Para yuris menyadari bahwa peraturan perundang-undangan yang baik harus memperhatikan 3 (tiga) aspek yang berbeda yaitu: filsafat, hukum, dan sosiologi. Dapat juga dikatakan bahwa harus sudah menjadi bagian dari budaya bangsa yang sudah mengakar.

Pengakuan Masyarakat Hukum Adat Pasca Amandemen UUD 1945

Politik hukum pengakuan kesatuan Masyarakat Hukum Adat pasca Amandemen Konstitusi, terdapat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945. Dalam konteks pengemban hukum adat yakni kesatuan masyarakat hukum adat, maka Pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 mengandung politik hukum yang memberi arahan bagi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adatnya. Hukum adat umumnya bentuknya tidak tertulis, tetapi berlaku efektif pada masyarakatnya, karena senantiasa mengakomodasi nilai-nilai yang dianut masyarakat yang bersangkutan. Betapapun rumusannya sangat sederhana, dan kurang terperinci, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ketaatan masyarakat untuk mematuhi (Sudjito, 2014 : 55). Berkelindan dengan Pasal 18 UUD 1945 (Pra Amandemen) kemudian diubah dan ditambah dengan dua pasal yaitu Pasal 18A dan Pasal 18B UUD 1945

(Pasca Amandemen). Ketentuan yang berkaitan dengan daerah istimewa dan masyarakat

adat dapat dirujuk pada Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 mengatur tentang daerah istimewa dan otonomi khusus sebagaimana dijabarkan dalam beberapa undang-undang tentang otonomi yang bersifat khusus seperti untuk Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatur tentang masyarakat adat dan hak-hak asal usulnya yang dijabarkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Politik Hukum Masyarakat Hukum Adat, selain dimuat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, juga terdapat dalam Pasal 28I ayat (3) dan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Pasal 28I ayat (3) berbunyi: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Pendekatan konstitusional terhadap Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 ini adalah pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini nampak jelas dalam sistematika UUD 1945 yang meletakkan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 di dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia bersamaan dengan hak-hak asasi manusia lainnya. Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 berbunyi, “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.” Sedangkan Pasal 32 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.” Ketentuan ini menjadi landasan konstitusional dalam melihat masyarakat dari dimensi kebudayaan. Hak yang diatur dalam ketentuan ini yaitu hak untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan bahasa daerah dengan pendekatan kebudayaan. Konstruksi Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 tidak sekompleks ketentuan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 karena tidak diikuti dengan persyaratan-persyaratan konstitusional. Artinya, bila merujuk dasar konstitusional pengaturan masyarakat adat harus merujuk kepada ketiga ketentuan tersebut Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 sebagai salah satu landasan konstitusional masyarakat adat menyatakan pengakuan secara deklaratif bahwa negara mengakui dan menghormati

keberadaan dan hak-hak masyarakat adat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Politik hukum pengakuan kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, memuat 4 (empat) syarat yaitu (1) Negara; (2) Mengakui dan menghormati; (3) Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya; dan (4) sepanjang masih hidup sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Pertama, Negara. I Nyoman Nurjaya (2005 : 227) mengemukakan bahwa Pemerintah Orde Baru memberi interpretasi sempit dan tunggal atas terminologi Negara (State). Negara pada dasarnya terdiri dari Rakyat dan Pemerintah. Tetapi, selama pemerintahan Orde Baru Negara semata-mata diartikan sebagai Pemerintah (Government) saja. Pendapat tersebut dapat dipahami, oleh karena di antara unsur-unsur negara terdapat 2 (dua) subjek yakni Rakyat dan Pemerintah. Pendapat hukum Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 18 UUD NRI 1945 menunjukkan makna negara meliputi pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Sebagai konsekuensi logis dari dianutnya ajaran otonomi, maka kekuasaan pemerintahan negara tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah (Pusat) dan Pemerintahan Daerah (MKRI, 2005 : 263-266).

Kedua, mengakui dan menghormati. Hal ini merupakan kewenangan dari negara yakni kewenangan untuk mengakui dan menghormati. Kewenangan, berdasarkan hukum publik bermakna kemampuan yuridis dari badan, yang meliputi keseluruhan hak dan kewajiban yang terletak pada badan itu. Wewenang sebagai suatu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum yang sah. Dalam hukum publik, wewenang itu selalu merupakan keseluruhan dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban (Indroharto, 1993 : 95). Berkaitan dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, kewenangan negara adalah mengakui dan menghormati sebagai dasar bagi negara melakukan tindakan hukum berupa pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-

hak tradisionalnya, sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Hakikat pengakuan pada dasarnya merupakan pemberian status hukum kepada suatu peraturan dalam sistem hukum negara, yang dengan demikian harus dipatuhi dalam suatu masyarakat hukum tertentu. Dikaitkan dengan pengakuan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945, maka pengakuan bermakna pemberian status hukum kepada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, termasuk hukum adatnya. Pengakuan dapat juga dipahami dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengenal 2 (dua) bentuk kewajiban negara yang pakok berdasarkan Kovenan Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan Hak Ekosob), yakni (1) kewajiban untuk bertindak (*obligation of conduct*); dan (2) kewajiban akan hasil (*obligation of result*). Khususnya, kewajiban untuk mengakui (*obligation to recognize*) berarti kewajiban untuk mengakui hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (hak ekosob) sebagai HAM (A. Patra M. Zen dan Andik Hardiyanto, 2007 : 26). Berkaitan dengan kesatuan masyarakat hukum adat, maka kewajiban untuk mengakui berarti kewajiban untuk mengakui hak-hak kesatuan masyarakat adat sebagai hak asasi manusia. Dalam pandangan Moh. Mahfud MD (2010, 4-6), makna pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat mencakup: (1) pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum; (2) pengakuan terhadap struktur dan tata pemerintahan adat; (3) pengakuan terhadap hukum adat; (4) pengakuan terhadap hak-hak atas harta benda adat, termasuk hak ulayat. Ketiga, kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Konsep kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 adalah bentuk majemuk dari kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan yang diwajibkan kepada negara adalah pengakuan terhadap eksistensi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional yang dimilikinya (H. Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a, 2010 : 43-44).

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku terhadap UUD NRI 1945 (dibacakan pada 18 Juni 2008) telah menetapkan klasifikasi dan kriteria kesatuan Masyarakat Hukum Adat sebagai berikut: Pertama, Kesatuan masyarakat hukum

adat dibedakan atas kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat: (a) genealogis, yang ditentukan berdasarkan kriteria hubungan keturunan darah; (b) fungsional, yang didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali; dan (c) Teritorial, yang bertumpu pada wilayah tertentu di mana anggota kesatuan masyarakat hukum adat yang bersangkutan hidup secara turun-temurun dan melahirkan hak ulayat yang meliputi hak atas pemanfaatan tanah, air, hutan, dan sebagainya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, maka kami dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Implikasi globalisasi dirasakan secara menyeluruh di Indonesia, khususnya di bidang ketahanan, keamanan, dan supremasi hukum, serta di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam banyak bidang ini, globalisasi memiliki efek positif dan negatif.

Hukum adat adalah hukum hidup yang kuat dan dapat ditegakkan yang ada di pusat masyarakat. Karena hukum adat berwujud nilai-nilai yang tertanam dalam masyarakat di Indonesia dalam periode waktu yang sangat Panjang, yang walaupun tidak dikodifikasi (positisasi), namun tetap dapat ditegakkan di tengah-tengah masyarakat. Akibatnya, hukum adat cukup sah jika diartikulasikan sebagai pernyataan rasa keadilan untuk dirinya sendiri dan tidak perlu dilihat dari perspektif hukuman. kemitraan yang dianggap sah memastikan rasa keadilan yang dicari para pihak. Identitas budaya nasional masyarakat hukum adat dan hak pengakuan atas tanah adat (Hak Ulayat) yang tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat hukum adat setempat dihormati dan dilindungi dalam rangka penegakan hak asasi manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum yang berdasarkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Peningkatan status hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat sebagai “subjek hukum” hendaknya diikuti dengan Political will Pemerintah Daerah dan inisiasi Masyarakat Hukum Adat untuk bersinergi. Hendaknya kebijakan penguatan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014 benar-benar diproyeksikan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang selama ini termarginalisasi dalam bidang politik, sosial, ekonomi, maupun hukum. Dari aspek yuridis, berbagai persyaratan prosedural perubahan dari kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat yang sangat limitatif, hendaknya disesuaikan dengan kondisi lokal berbasis local wisdom tanpa mengesampingkan hakikat eksistensi desa adat..

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Manan, Peran Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2014, Hal 74-75
- Jamal Wiwoho, Materi Kuliah Hukum & Globalisasi Program Doktor UNS, Hari Sabtu Tanggal 9 Januari 2015.
- M.Arief Amrullah, Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Workshop Pertanggungjawaban Perusahaan, Yogyakarta 6-8 Mei 2008, hlm.1
- Moh. Koesnoe. Hukum Adat (Dalam Alam kemerdekaan Nasional dan Persoalan Menghadapi Era Globalisasi, Ubhara Press, Surabaya, 1996
- B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginnelsen en Stelsel van Hat Adat Recht)”, cetakan kesembilan belas, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 1987), hal. 6.
- Romli Atmasasmita, Pengantar Hukum Pidana Internasional. Eresco, Bandung, 1995. Hlm. 32
- Soetandyo Wignjosoebroto, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Hlm.45
- Supanto, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi, Uns Press, Surakarta, 2015, Hal. 82.
- Supanto, Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Ekonomi dalam Menghadapi Perkembangan Globalisasi Ekonomi, Uns Press, Surakarta, 2015, Hal. 83.
- Ter Haar, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Op. Cit., hal. 7.